



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 515 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara *online*, Pemerintah Pusat membuat sistem elektronik berbasis *web* yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan mengenai penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), perlu diadakan kegiatan Sosialisasi;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengadministrasian dalam tiap tahap kegiatan sosialisasi;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Dalam Negeri serta Instansi vertikal jika diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 515 / 2024
TANGGAL : 17 Desember 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN
GEDUNG (SIMBG) DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Nugrahu Wahyadiatmika, S.P./ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Ir. Rizki Budi Muliawan, S.T./ Kepala UPT Workshop dan Peralatan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Septa Silva Bakti, S.T./Pengawas Jaringan Utilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Ir. Yuyun Meilufar, S.T./ Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
8	Alpian, A.Md/ Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
9	Muhammad Noor Fazri Edison, S.T./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Andy Wibawa, S.T./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Sandra Kusuma Wardhani, S.T./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Jennie Jesica, S.P./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Denny Anansyah, S.Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Yenita, S.P./ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Athma Elsiyani, S.Ak/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Jefri Setyadi, A.Md/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Yoga Ufonuwu, S.An/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Moris Prada Yoggi, S.Kom/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Samuel Tamuei, S.Ars / Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Novi Napintri, S.T./ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Albertus Prayoga Aldo Satria Gandih, S.Pi/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Suadiri Ari Saputra/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Rifka Aulia Rakhman/ Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN